

# KAJIAN *FORCE MAJEURE* TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [ariskaya7@gmail.com](mailto:ariskaya7@gmail.com),

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [supasti\\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id),

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi *force majeure* dalam perjanjian komersial setelah ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan *force majeure*, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian. Konsep *force majeure* dalam konteks bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, termasuk dalam klasifikasi pelepasan tanggung jawab terbatas pada pembebasan biaya, kerugian, bunga, dan pelepasan pihak dari pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, *Force majeure* bersifat relatif.

**Kata Kunci:** *Force Majeure, Perjanjian Komersial, Bencana Nasional, COVID-19*

## ABSTRACT

*This article aims to examine the classification of force majeure in commercial agreements after the stipulation of the spread of COVID-19 as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12 in 2020. This study uses a normative legal research method by using statute and conceptual approaches. The results of the study show that this national disaster situation does not automatically remove the responsibilities of the parties in a commercial agreement based on force majeure, with the classification of exemption from costs, losses, and interest arising from the agreement, as well as the release of the parties from the fulfillment of achievements that could have an impact on the cancellation of the agreement. The concept of force majeure in the context of national disasters as regulated in Presidential Decree No. 12 of 2020, included in the classification of the release of limited liability on the release of costs, losses, interest, and disposal of parties from the fulfillment of the achievements, for the temporary time, it is relative force majeure.*

**Key Words:** *Force Majeure, Commercial Agreement, National Disaster, COVID-19*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemunculan virus baru yang oleh *World Health Organization* diberi nama *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)<sup>1</sup> telah menghebohkan dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020<sup>2</sup>, Indonesia dihadapkan dengan kasus pertama orang dengan positif COVID-19.

COVID-19 menyebar begitu cepat karena penularannya melalui kontak langsung dari manusia ke manusia. Noah C. Peeri mengemukakan bahwa "*the virus spread internationally within 1 month of the first identification, and can be transmitted via close human-to human contact.*"<sup>3</sup> *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa COVID-19 sebagai *Global Pandemic*<sup>4</sup>. Lebih lanjut, data infografis COVID-19 per 31 Maret 2020 menunjukkan COVID-19 telah tersebar di 32 Provinsi dengan total kasus positif COVID-19 sebanyak 1.529 orang, meninggal sebanyak 136 orang dan Indonesia berada pada urutan dunia ke-35 dari 204 negara terdampak COVID-19.<sup>5</sup> Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran pandemi tersebut meluas di berbagai negara dengan sangat cepat serta jumlah korban yang cenderung meningkat.

Penyebaran pandemi ini yang pada awalnya murni masalah kesehatan akhirnya berdampak pada aspek lain, seperti aspek sosial ekonomi. Kementerian Sosial Republik Indonesia<sup>6</sup> mempublikasikan bahwa dampak dari penyebaran COVID-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020.

Keppres 12/2020 mengatur bahwa: 1. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional; 2. Penanggulangan bencana nasional akibat COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden

---

<sup>1</sup> Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No. 1, (2020): 187-192

<sup>2</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Infografis COVID-19 (17 Mei 2020)". <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-17-mei-2020>, (2020). diakses 1 Mei 2020.

<sup>3</sup> Peeri, N. C, et. al. "The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned?". *International Journal of Epidemiology*. (2020): 1-10.

<sup>4</sup> World Health Organization. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020." <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, . (2020). diakses 2 Mei 2020.

<sup>5</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Infografis COVID-19 (31 Maret 2020)". <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-31-maret-2020>, diakses 1 Mei 2020. (2020). diakses 2 Mei 2020.

<sup>6</sup> Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19". <http://puspensos.kemosos.go.id/en/Publikasi/topic/591>, (2020). diakses 3 Mei 2020.

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 3. Gubernur, bupati dan walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerahnya wajib memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat; 4. Keppres 12/2020 berlaku pada tanggal 13 April 2020.

Penyebaran COVID-19 yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan secara lancar. Fenomena pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian wajib ditaati oleh para pihak serta menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut prestasi dalam suatu perjanjian wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman.<sup>7</sup> Ada empat macam hukuman berkaitan dengan kelalaian debitur dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah berupa kewajiban membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.

Dalam suatu perjanjian, manakala salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya, pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdata, ada beberapa bentuk wanprestasi yaitu: sama sekali tidak melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, serta melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan<sup>8</sup> lebih lanjut Pasal 1267 KUHPerdata mengatur bahwa berkaitan dengan prestasi yang tidak terpenuhi, maka ada dua pilihan bagi pihak yang dirugikan yaitu dapat memilih untuk memaksa pihak yang tidak memenuhi perjanjian itu untuk memenuhi prestasinya (jika perjanjian kiranya masih dapat dilaksanakan dan dipenuhi) dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (ganti rugi) atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi yang timbul akibat perjanjian itu.

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian memang merupakan suatu kewajiban, namun demikian terdapat pengencualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat kondisi tidak dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah

---

<sup>7</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. XVIII, (Jakarta: Intermasa, 2015), 45.

<sup>8</sup> Pangaribuan, T. "Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49, No.2, (2019): 443-454.

satunya adalah keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Dalam hal terjadi dan dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi dimana pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul tidak atas kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal tersebut merupakan kerangka dasar dari keadaan memaksa atau *force majeure* dalam Hukum Perdata Indonesia, bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu kejadian tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Konsep *Force majeure* juga dapat diketahui dari yurisprudensi yaitu Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983, juga dapat dicermati dari Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan pengaturan *force majeure* baik berdasarkan KUHPerdata maupun yurisprudensi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terkait dengan fenomena COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, apakah pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian komersil secara serta merta dapat diklasifikasikan dalam keadaan *force majeure* dan dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk memenuhi suatu prestasi? Apakah akan berakibat pada pembatalan suatu perjanjian pula?

## 1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian komersial pasca COVID-19 dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan *force majeure*?
- 1.2.2. Apa dampak dari keadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dalam persepektif *force majeure* pasca penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres 12/2020 serta dampak dari *force majeure* terhadap keberadaan perjanjian komersial.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah dan kebenaran ilmiah, maka dalam penulisan ini mempergunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>10</sup> Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah, yaitu dalam hal ini mengkaji KUHPerdata serta Keppres 12/2020. pendekatan yang dipergunakan juga pendekatan

---

<sup>9</sup> Soemadipradja, R. S. S.. *Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa*. (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 114

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011), 34.

Konsep, yaitu dengan mengkaji konsep *force majeure*, analisis dilakukan secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penetapan Bencana Nasional Berdasarkan Keppres 12/20 Dan *Force Majeure* Berkaitan Dengan Perjanjian Komersial

Keadaan *force majeure* membutuhkan suatu pembuktian yang seksama. Sehubungan dengan hal tersebut tidak mudah mengemukakan bahwa suatu bencana serta merta dapat dikategorisasikan telah memenuhi konsep *force majeure*, karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Menurut Werner Melis dalam tulisan Agri Chairunisa mengemukakan bahwa unsur-unsur *force majeure*: peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.<sup>11</sup>

Keadaan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, harus memenuhi empat unsur yang harus dibuktikan, yaitu :

- Suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya
- Suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya
- Tidak ada unsur kesengajaan
- Ada itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya

Dalam praktiknya di pengadilan, unsur-unsur *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUHPerdara juga dibuktikan keberadaannya. Hal tersebut dapat dicermati dari yurisprudensi yang dikeluarkan MA.

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya COVID-19 yang juga dikenal dengan sebutan Pandemi Corona, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Dalam realitanya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat secara masif, juga meluluhlantakkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya sampai pada taraf tidak terpenuhinya prestasi terkait perjanjian komersial. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah bencana nasional pandemi corona yang juga menyebabkan para debitur tidak mampu melakukan pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan *force majeure*?. Kiranya untuk mengkaji kondisi seperti itu, haruslah dilakukan analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian. Secara umum, menjadi penting mengkaji unsur-unsur esensial untuk dapat menyatakan penetapan COVID-19 yang merupakan bencana nasional sebagai *force majeure*, yaitu:

---

<sup>11</sup> Isradjuningtias, A. C. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia." *Veritas et Justitia*, 1, No.1. (2015): 136-158.

- 1) Ada atau tidaknya klausul keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian;
- 2) Definisi dan batasan dari *force majeure* yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kausalitas antara penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian;
- 4) Terdapat itikad baik dari pihak yang akan menyatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Dalam suatu perjanjian pertama-tama penting untuk memperhatikan apakah klausul *force majeure* ditentukan dalam suatu perjanjian. Secara normatif, ketentuan *force majeure* diatur dalam Buku III KUHPerduta yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri persyaratan kontraknya termasuk bentuknya baik dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis.<sup>12</sup> Dalam hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta tentang sahnya perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti mengemukakan bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak mengaturnya, itu berarti mereka tunduk kepada undang-undang. Dengan demikian, menjadi sangat tepat pandangan para sarjana mengemukakan bahwa hukum perjanjian melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Berkaitan dengan sifat hukum pelengkap dari hukum perjanjian tersebut, tampaknya di satu sisi menjadikan keberadaan klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian bukan sebagai suatu yang mutlak. Di sisi lain, acapkali para pihak mengatur *force majeure* dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang diatur dalam ketentuan *force majeure* tersebut.

Selanjutnya, penting untuk mengkaji definisi *force majeure* yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Melalui definisi yang dikemukakan dalam perjanjian akan dapat memberikan kemudahan dan kepastian untuk membuktikan unsur suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan unsur suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pendefinisian tentang *force majeure* kiranya dapat dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya.<sup>13</sup> Pasal 1338 ayat (1) BW (KUHPerduta), mengatur bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW (KUHPerduta), dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>14</sup> Jadi para pihak bebas menentukan isi perjanjiannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>12</sup> Salim Hs, S. H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

<sup>13</sup> Anand, G. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika*, 26, No. 26 (2011): 91-101.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan kebebasan dalam menentukan ketentuan dalam perjanjian, perlu dicermati secara mendalam manakala dikaitkan dengan pendefinisian *force majeure* dalam perjanjian. Penting untuk menelaah peristiwa yang disepakati oleh para pihak sebagai *force majeure* maupun batasan suatu peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure*. Dalam kaitannya dengan pandemi Corona, Keppres 12/2020, COVID-19 menetapkan sebagai bencana non-alam. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk secara seksama memahami definisi *force majeure*, dalam suatu perjanjian, adakah dalam perjanjian tersebut mengklasifikasikan kejadian bencana non-alam sebagai *force majeure*.

Definisi atau pengertian bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 24/2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dicermati bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan bencana jika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 24/2007, yaitu faktor alam, faktor nonalam dan faktor gabungan (alam dan nonalam). COVID-19 diklasifikasikan sebagai bencana nonalam berdasarkan pada Keppres 12/2020. Jika ditelusuri lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 3 UU 24/2007 menerangkan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Apakah dalam perjanjian memuat hal-hal sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2007 diatas? Atau setidaknya menyinggung keadaan bencana yang merupakan bencana alam dan non-alam dalam perjanjian sebagai peristiwa *force majeure*?

Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadi *force majeure*. Keberadaan kausalitas atau hubungan sebab-akibat terhadap penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional terhadap pelaksanaan perjanjian penting untuk dikaji untuk menentukan keadaan *force majeure*, dalam kaitannya untuk membuktikan unsur "suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya". Dalam menentukan adanya hubungan kausalitas menjadi penting untuk memastikan sejauh mana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apakah secara keseluruhan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian atau hanya sebagian saja. Hal ini juga menjadi penting agar dapat memastikan akibat apa yang dapat diterapkan oleh para pihak.

Dalam menentukan keadaan *force majeure*, kajian tentang itikad baik dari pihak juga sangat penting, dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur dari *force majeure*, yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan unsur ada itikad baik dari pihak yang menghalang pemenuhan kewajibannya. Menurut Nindyo Pramono, norma itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan *force majeure*, kiranya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan menjadi penting untuk dikaji untuk mengetahui apakah telah dilakukan upaya untuk mencegah timbul kerugian yang lebih banyak akibat dampak suatu hal, termasuk didalamnya dampak

---

<sup>15</sup> Pramono, N. "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No.2 (2010): 224-233.

COVID-19. Jika dapat dibuktikan para pihak telah mengambil upaya untuk tetap dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka sebagai akibat dari *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, mereka yang berada dalam keadaan *force majeure* dibebaskan dari tanggungjawab ganti rugi.

### 3.2 Akibat Dari Force Majeure

*Force majeure* menurut sifatnya dibagi dalam dua jenis, yaitu bersifat absolut dan bersifat relatif, yang masing-masing memiliki dampak berbeda. *Force majeure* yang bersifat absolut adalah suatu keadaan memaksa yang secara mutlak mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi. Perikatan ini tidak dapat dipenuhi akibat hal-hal yang tidak memungkinkan lagi bagi pihak untuk memenuhinya, seperti adanya suatu bencana alam atau kecelakaan yang berdampak secara langsung terhadap objek yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu.<sup>16</sup>

Keadaan lainnya yang dapat menjadikan batalnya suatu perjanjian adalah akibat suatu keadaan. Demikian apabila para pihak dalam perjanjian dihadapi dengan keadaan *force majeure* yang bersifat absolut sehingga objek perjanjian itu musnah (apabila tidak diperjanjikan lain) maka dengan sendirinya suatu perjanjian itu berakhir (Pasal 1381 KUHPerdara). Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.<sup>17</sup>

*Force majeure* yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu. Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam perjanjian

<sup>16</sup> Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2 No.6: 1-5.

<sup>17</sup> Subekti R., *Op.Cit*, 74.

komersial dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi corona berakhir, kiranya mereka masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.

Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian komersial mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi perjanjian sebagaimana yang kerap diterapkan pada kredit perbankan yang bermasalah. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi keadaan memaksa yang tidak terduga berakhir.

#### 4. Kesimpulan

Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*. Terdapat dua sifat dari *force majeure*, yaitu *force majeure* yang bersifat absolut dan relatif, yang memiliki dampak yang berbeda satu sama lainnya. Akibat *force majeure* yang bersifat absolut adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga yang timbul akibat dari perjanjian, pembebasan pihak dari pemenuhan prestasi dan dapat berdampak pada batalnya perjanjian. Sementara itu, akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian, dalam sifat relatif pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Dalam kaitannya dengan Covid-19, dapat dikategorisasikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011).
- Salim HS, S. H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Soemadipradja, R. S. S.. *Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa*. (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. XVIII, (Jakarta: Intermedia, 2015).

### Jurnal

- Anand, G. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika*, 26, No. 26 (2011): 91-101.
- Isradjuningtias, A. C. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia." *Veritas et Justitia* 1, No.1. (2015): 136-158.
- Pangaribuan, "Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No.2, (2019): 443-454.
- Peeri, N. C, et. al. "The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned?". *International Journal of Epidemiology*. (2020): 1-10.
- Pramono, N. "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No.2 (2010): 224-233.
- Wibawa, P. P. A., & Artadi, I. K. "Akibat hukum terhadap debitur atas terjadinya force majeure (keadaan memaksa)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2 No.6: 1-5.
- Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2, No. 1, (2020): 187-192

### Online/World Wide Web

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Infografis COVID-19 (31 Maret 2020). <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-31-maret-2020>, diakses 1 Mei 2020. (2020).
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Infografis COVID-19 (17 Mei 2020). <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-17-mei-2020>, diakses 1 Mei 2020. (2020).
- Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19. <http://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591>, diakses 3 Mei 2020. (2020).
- World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses 2 Mei 2020. (2020).

### Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.